

## **PUTUSAN**

**Nomor 619/Pdt.G/2011/PA Mks.**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, disebut pemohon.

#### **MELAWAN**

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1. pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memperhatikan alat-alat bukti surat dan saksi.

#### **DUDUK PERKARANYA**

##### **DALAM KONVENSI.**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2011 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 619/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 27 April 2011 telah mengemukakan dali-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari

Ahad tanggal 11 Juni 2006 di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/33/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006.

2. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 5 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 tahun dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan termohon yang bernama: Fulana, lahir di Makassar tanggal 22 Maret 2007.
4. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terns menerus yang penyebabnya karena termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, dan jika termohon marah sering mengeluarkan kata-kata cerai
5. Bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2011, pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa disebabkan termohon mengusir dengan cara mengeluarkan semua pakaian dan barang-barang pemohon di luar rumah dan sampai sekarang sudah mencapai 2 bulan.
6. Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah, pemohon tidak ada komunikasi lagi dengan termohon dan pemohon merasa tdak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk member putusan sebagai berikut **Primer** :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi oleh Mediator Drs. Faisal, MH., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 619/Pdt.G/2011/PA Mks. Tanggal 26 Mei 2011, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil, selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon konvensi tersebut, termohon konvensi melalui kuasanya memberikan jawaban tertulis tertanggal 6 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa termohon secara tegas membantah seluruh dalil pemohon kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum termohon.
2. Bahwa dalam perkawman termohon dan pemohon telah melahirkan anak yang bernama : **FULANA (lahir 22 Maret 2007)**.
3. Bahwa dalil pemohon pada poin 4 yang mengatakan termohon sering

cemburu buta tanpa alasan yang jelas adalah tidak benar, dan yang benar adalah termohon sering menanyakan keberadaan pemohon jika terlambat pulang. Sebab kadangkadang pemohon minta izin ke suatu tempat tapi pemohon malah ketempat lain sehingga termohon sebagai istri patut untuk mempertanyakan.

4. Bahwa apa yang dilakukan oleh termohon adalah sesuatu yang wajar karena termohon juga sering ditanya oleh orangtua termohon mengenai perilaku pemohon sebab pemohon dan termohon masih tinggal di rumah orang tua termohon.
5. Bahwa pemohon malah menuduh termohon telah mempermalukan di depan teman-temannya saat termohon datang ke warung kopi "Cappo" untuk memanggil pemohon agar segera menemui anaknya yang sedang sakit.
6. Bahwa dalil pemohon pada poin 5 perlu diluruskan karena yang sebenarnya terjadi adalah termohon menanyakan tentang jumlah biaya hidup yang diberikan pemohon kepada termohon yang sangat jauh dari cukup. Namun oleh pemohon ditanggapi dengan marah-marah, sehingga termohon mempersilahkan kepada pemohon untuk pergi meninggalkan rumah, karena termohon sangat malu kepada orangtua termohon. Namun termohon tidak pernah mengeluarkan baju pemohon dari rumah.

Menimbang bahwa, atas jawaban termohon konvensi tersebut, pemohon konvensi mengajukan replik secara tertulis bertanggal 13 Juni 2011 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan pemohon bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;

2. Bahwa saya sudah memberikan yang terbaik kepada termohon, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun termohonlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan saya.
3. Bahwa sesuai gugatan saya bahwa termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, dan jawaban termohon mengatakan tidak benar itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang pernah dilakukan termohon kepada saya, termohon biasa marah-marah dan menegur saya misalnya ketika saya lagi bicara lewat telepon dengan teman saya termohon selalu menuduh bicara dengan seorang perempuan padahal saya lagi ditelepon teman kantor dan yang menelpon saya bukan perempuan melainkan teman laki-laki.
4. Bahwa termohon dalam hal ini suka salah-paham dan mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran dimana termohon selalu menfitnah saya akan adanya orang ketiga namun hal tersebut tidak pernah dapat dibuktikannya;
5. Bahwa termohon mengatakan bahwa kalau saya izin kesuatu tempat saya malah ketempat lain itu sangat tidak benar karena saya kalau izin memberitahukan termohon bahwa saya mau ketempat ini dan dengan ini saya keluar bahkan saya kasih nomor telepon dan menyuruhnya telepon keteman saya untuk memastikan kebenaran dengan saya ketemu dan dimana tempat saya datangi, justru termohon ketika keluar rumah biasa tanpa seizin saya dia keluar dan jam berapa pulang termohon biasa menjawab “tidak usah tahu dan saya lagi sama teman yang kamu tidak kenal dan pulanginya tidak pasti” padahal saat itu saya baru pulang dari kantor bahkan anak saya **FULANA** belum makan malam bahkan pernah anak saya baru keluar dari Rumah Sakit habis diopname yang masih butuh perawatan dan perhatian khusus malah ditinggal begitu saja. Maka jelas Termohon telah menyimpan jauh dari tanggung jawabnya sebagai seorang istri dimana ia selalu berpergian tanpa memikirkan kebutuhan suami dan

anak. Saya sebagai seorang suami sangat kecewa sekali dengan sikap termohon sehingga wajarlah kalau saya menggugat cerai karena sudah berulang kali termohon melakukan itu dan saya tidak bisa terima lagi dengan sikapnya karena saya sudah memberikan kesempatan untuk berubah namun termohon tidak lagi patuh dan menghargai saya sebagaimana layaknya sebagai seorang suami.

6. Bahwa saya berusaha untuk tidak pernah mau membebani orang tua termohon apalagi saya masih tinggal di rumah mertua maka saya beberapa kali mengajak termohon untuk kontrak rumah karena saya belum punya rezeki banyak untuk beli rumah tapi malah termohon mengatakan kepada saya termohon tidak mau pisah dengan orang tua bahkan termohon pernah mengatakan lebih baik dia pisah sama saya daripada keluar rumah untuk kontrak rumah padahal saya hanya mau tinggal sama termohon dengan anak saya agar saya tidak dianggap merepotkan keluarga termohon kalau saya dan anak saya serumah dengan orang tua termohon, dan termohon tidak pernah senang hatinya kalau saya keluar rumah bersama anakku jalan-jalan dia pernah menuduh saya kalau saya mau bawa lari anakku **FULANA**, dari pernyataan-pernyataan di atas termohon sangatlah tidak punya akal sehat dan beretika terhadap seorang suami.
7. Bahwa benar termohon pernah mempermalukan saya di depan teman bahkan semua pengunjung warung kopi “Cappo” didekat rumah tempat tinggal orang tuanya, termohon memanggil saya dengan cara berdiri di depan warung kopi tersebut tanpa datang menghampiri saya untuk bicara baik-baik dan mengajak saya pulang, termohon beralasan anak sementara sakit walau anak saya baik-baik saja sehingga dia datang memanggil saya dengan cara tidak sopan itu disebabkan karena dipikirkannya saya pergi ditempat lain.
8. Bahwa saya dengan penuh ikhlas bekerja untuk mencari nafkah tidak peduli panas dan hujan untuk mencari rezeki tetapi apa yang saya berikan

kepada termohon dari hasil keringatku termohon tidak pernah merasa bersyukur dan menghargai padahal termohon tahu sendiri penghasilan saya tidak menentu, termohon mengukur saya dengan uang karena setiap saya pulang kerja dan sampai di rumah termohon bukannya membuka pintu dengan wajah bahagia bahkan yang bersangkutan tidak pernah menyambut saya bahkan saya seakan dianggap orang lain di rumah tersebut padahal saya juga berharap pulang disambut termohon dengan suasana yang damai dan butuh istirahat sejenak tetapi terkadang Termohon langsung menyambut saya dengan muka tidak baik dan bahasa yang memancing untuk bertengkar bahkan biasa saya memohon untuk diam dulu sampai saya makan pun termohon masih bahas masalah tanpa mau memberikan saya kesempatan untuk istirahat dan tenangkan pikiran sejenak dan perlakuan yang dikemukakan di atas telah terjadi berulang kali, termohon telah membungkus semua pakaian saya tanpa ada yang tersisa dan menaruh didepan pintu masuk rumah termohon menyuruh saya untuk cepat tinggalkan rumah orang tua termohon dan mengurus secepatnya perceraian antara saya dengan termohon sehingga kesabaran saya sudah pada puncaknya, bahkan ketika sudah dua bulan saya tinggalkan rumah termohon mengingatkan ke saya dan memastikan apa saya sudah kepengadilan agama Makassar urus perceraian saya dengan termohon, dapat disimpulkan bahwa termohon sangat menginginkan perceraian ini secepatnya dilakukan.

Bahwa, atas replik dari pemohon konvensi tersebut, maka termohon konvensi melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 20 Juni 2011 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon tetap pada jawaban dan menyangkali dalil-dalil pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh termohon.

2. Bahwa dalil pemohon pada poin 2 perlu diluruskan bahwa pengorbanan dan tanggung jawab haruslah dibedakan, sehingga termohon merasa hal tersebut bukanlah pengorbanan tetapi memang seharusnya pemohon berbuat demikian. Lagi pula termohon masih mempertanyakan bentuk pengorbanan yang dimaksudkan oleh pemohon.
3. Bahwa dalil pada poin 3 tidak benar, dan hal ini telah dibahas dalam jawaban termohon.
4. Bahwa dalil pemohon pada poin 4 adalah tidak benar, karena termohon tidak pernah memfitnah karena termohon telah membaca sms di Handphone (HP) pemohon dengan perempuan lain, dan hal tersebut telah diakui oleh pemohon di depan hakim mediasi bahwa benar ia telah melakukan kesalahan.
5. Bahwa tidak benar kalau termohon selalu keluar malam tanpa izin, yang benar termohon mengajar privat dan hal tersebut sepengetahuan dari pemohon.
6. Bahwa dalil pemohon yang mengatakan termohon telah meninggalkan anak termohon **FULANA** yang dalam keadaan sakit adalah mengada-ada, karena perlu diingat termohon adalah ibu kandungnya yang selalu berada dalam keadaan susah dan senang dengan anak termohon. Bagaimana mungkin termohon meninggalkan anak dalam keadaan sakit ? Hal itu gampang diucapkan oleh pemohon karena justru pemohon sama sekali tidak mau peduli dengan anaknya.
7. Bahwa dalil pemohon pada poin 6 perlu dipertanyakan, bagaimana mungkin pemohon masih menyangsikan jika termohon masih dibantu oleh orang tua termohon dalam segala hal, dan pemohon telah memberikan pernyataan BOHONG yang menyatakan telah mengajak termohon untuk pindah tetapi termohon menolak. Perlu diketahui pada tahun 2009 termohon telah mengajak pemohon untuk pindah dari rumah orang tua termohon akan tetapi pemohon menolak.



8. Bahwa termohon tidak pernah melarang untuk mengajak **FULANA** jalan-jalan, hanya saja pemohon sering mengancam untuk mengambil paksa anak termohon jika pemohon marah kepada termohon.
9. Bahwa apa yang disampaikan termohon di atas cukup beralasan karena pada hari selasa 14 Juni 2011, pemohon datang menemui **FULANA** di rumah orang tua termohon dan saat itu termohon tidak berada di rumah (mengajar) bahkan termohon menelpon langsung kepada pemohon dan menyampaikan kalau pemohon jangan hanya menjenguk tapi juga memberikan uang untuk jalan anaknya. Bahkan tanpa disangka anak termohon setelah bertemu termohon malah bersikap kasar kepada termohon tanpa ada permasalahan. Sehingga patut jika termohon curiga apa yang telah disampaikan pemohon kepada anaknya.....?
10. Bahwa dalil pemohon pada poin 7 adalah keliru, termohon datang untuk memanggil pemohon agar segera menemui anaknya yang lagi sakit (memanggil-manggil pemohon) dan termohon memang sengaja memanggil dengan cara melambaikan tangan kepada pemohon karena termohon tidak terbiasa masuk ketempat seperti itu yang saat itu pemohon bersama teman laki-laki.
11. Bahwa dalil pemohon pada poin 8 adalah tidak benar karena termohon tidak pernah meminta untuk secepatnya mengurus perceraian, namun termohon pernah menelpon pemohon untuk mempertanyakan permasalahan keluarga pemohon dan termohon.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/33/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 atas nama pemohon dan termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan bermateri cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, pemohon konvensi telah pula mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006 di Makassar, karena pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara oleh termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa yang memicu pertengkaran antara pemohon dan termohon, karena pemohon tidak memberi nafkah kepada termohon, dan termohon suka cemburu kepada pemohon yang sering terlambat pulang ke rumah.
- Bahwa pernah pemohon dipukul oleh termohon kejadiannya jam 1 malam cuman saksi lupa hari dan tanggalnya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Pebruari 2011 karena diusir oleh termohon sehingga pemohon meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

**Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006 di Makassar, karena saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara oleh termohon.

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa yang memicu pertengkaran antara pemohon dan termohon, karena pemohon tidak memberi nafkah kepada termohon, dan termohon suka cemburu kepada pemohon yang sering terlambat pulang ke rumah.
- Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya bertengkar mulut, namun pernah juga termohon memukul pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Pebruari 2011, pemohon meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua termohon, karena diusir oleh termohon.
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon konvensi tersebut, pemohon konvensi menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan termohon konvensi melalui kuasanya juga menyatakan menerima.

Bahwa pemohon konvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon konvensi tetap ingin bercerai dengan termohon konvensi, dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa termohon konvensi tidak mengajukan kesimpulan dalam konvensi ini.

#### **DALAM REKONVENSI.**

Bahwa termohon selain mengajukan jawaban, ia juga telah mengajukan gugatan reconvensi (gugat balik) terhadap pemohon, oleh sebab itu identitas dan status dalam konvensi (pokok perkara) diambil alih menjadi identitas dan status dalam reconvensi (gugat balik), sehingga kapasitas termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam reconvensi, sedangkan pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam reconvensi.

Bahwa hal-hal yang telah tertuang dalam konvensi (pokok perkara) sepanjang berkaitan dengan reconvensi dianggap pula termasuk dalam gugatan

balik (rekonvensi) ini.

Bahwa gugatan balik (rekonvensi) penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak penggugat dan tergugat menikah yaitu pada 11 juni 2006, tergugat memang tidak pernah. memberikan biaya hidup yang layak kepada penggugat. Namun oleh penggugat tidak pernah menanyakan karena takut tergugat marah. Namun karena uang yang diberikan sejumlah Rp 330.000,- sampai Rp 500.000,- setiap bulan sehingga hanya digunakan untuk biaya anak yang juga jauh dari cukup sehingga penggugat tergantung pada orang tua.

Mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah biaya tersebut bisa dianggap layak untuk penggugat dan anaknya ?

2. Bahwa sejak Bulan Pebruari 2011 sampai sekarang (Juni 2011) Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat, sehingga penggugat berhak untuk mendapatkan **nafkah lampau selama 5 bulan, yaitu 5 bulan x Rp 2.000.000,- = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila is nusyuz* maka **penggugat berhak atas nafkah iddah selama 3 bulan yaitu 3 bulan x Rp 2.000.000,- = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) .**
4. Bahwa ketentuan Pasal 149 menyatakan:
 

**Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul dan**

**Pasal 158** yang menyatakan bahwa **mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, maka berdasar jika tergugat berhak memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada penggugat**

5. Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama FULANA (4 tahun), masih di bawah umur, maka sesuai dengan:

**Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".**

**Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia".**

**Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".**

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa :

***"biaya pemeliharaun ditanggung oleh ayahnya"*** maka patutlah kiranya jika Tergugat memberikan biaya hidup kepada FULANA (4 tahun), sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, penggugat dan tergugat sebagai orang tua mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengawasi perkembangan

anak. Akan tetapi demi kepentingan terbaik anak dan mengingat anak tersebut belum mumayyiz maka sepatutnyalah anak tersebut **FULANA (4 tahun)** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat sebagai ibunya, oleh sebab itu sudah selayaknyalah penggugat ditetapkan sebagai pemegang HAK HADHANAH dari anak-anak. tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dalam rekonvensi tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas nama **FULANA (lahir 22 Maret 2007)**.
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah berupa:
  - Nafkah Lampau **Rp 10.000.000,-**
  - Nafkah iddah sebesar **Rp. 6.000.000,-**
  - Nafkah mut'ah berupa uang sebesar **Rp. 50.000.000,-**
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menanggung biaya hidup **FULANA** dan biaya pendidikan kelak sebesar Rp. **2.000.000,-** perbulan sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.
5. Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat melalui kuasanya dalam rekonvensi ini, namun tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2011 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari pernyataan pengugat mengenai biaya hidup yang dianggap jauh dari cukup dan tergantung pada orang tua sangat tidak benar, uang sebesar

antara Rp.350.000 sampai Rp.500.000 itu bukan untuk kebutuhan satu keluarga melainkan untuk penggugat sendiri dan biaya untuk anak dan keperluan rumah tangga saya berikan secara berangsur sesuai kebutuhan, itupun berlaku bukan sejak menikah pada 11 Juni 2006 melainkan pada saat pertengahan tahun 2010 karena pengaruh menurunnya penghasilan saya dan pada saat itu juga penggugat sudah punya penghasilan sendiri bahkan penggugat pernah mengeluarkan kata-kata bahwa yang bersangkutan tidak mau berharap penuh lagi kepada suami (tergugat), dan saat-saat itu hubungan rumah tangga kami dalam keadaan tidak akur-akurnya dan tidak pernah lagi ada kecocokan.

- Bahwa tekad dan keputusan saya selaku tergugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Juni 2011 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil tergugat yang mengatakan uang sejumlah Rp 350.000 sampai Rp 500.000,- adalah hanya untuk penggugat adalah SANGAT TIDAK BENAR.
2. Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya hidup keluarga, termasuk di dalamnya biaya makan penggugat dan tergugat serta anaknya.
3. Bahwa uang tersebut jauh dari cukup adalah sangat beralasan karena anak penggugat **FULANA** masih minum susu, menggunakan popok dan juga jajan. Sehingga apakah cukup uang tersebut dianggap telah membiayai penggugat dengan anaknya ? Mohon Majelis Hakim yang menilai.
4. Bahwa permintaan nafkah dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat tidak direspon dalam jawaban rekonvensi sehingga kesimpulan penggugat secara tidak langsung TELAH DIAKUI.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Juni 2011 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tuntutan nafkah lampau penggugat yang sebesar Rp. 2.000.000 X 5 bulan (Rp. 10.000.000), tergugat tidak dapat penuhi dengan pertimbangan ada tanggungan kredit dan selama tergugat tidak serumah lagi dengan pengugat jumlah pengeluaran semakin bertambah karena tergugat harus mengeluarkan biaya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari misalnya: biaya makan, biaya cuci pakaian, biaya transport karena jarak ke tempat kerja semakin jauh (GOWA-MAKASSAR), sementara gaji yang tergugat terima bersih sebagai karyawan swasta biasa Rp 1.500.000. dengan uraian di atas tergugat mampu membayar Rp. 400.000 X 5 bulan (Rp. 2.000.000).
2. Bahwa pada tuntutan nafkah iddah penggugat sebesar Rp. 2.000.000 X 3 (Rp. 6.000.000), tergugat tidak dapat penuhi karena sudah jelas dari uraian no.1 sehingga tergugat mampu membayar Rp. 400.000 X 3 bulan (Rp. 1.200.000).
3. Bahwa pada tuntutan nafkah mut'ah penggugat sebesar Rp. 50.000.000, tergugat tidak bisa berikan jumlah sebesar itu karena perceraian ini bukanlah kemauan tergugat sendiri melainkan kemauan bersama antara tergugat dengan penggugat walaupun saat ini penggugat tidak mengakui sama sekali, apalagi penggugat selama proses perceraian ini tidak bisa diajak komunikasi baik, padahal tergugat hanya mau tanyakan kabar anak tergugat dan lebih parahnya lagi untuk menemui anak tergugat sangatlah susah sekali bahkan dengan sengaja penggugat tidak mau mempertemukan tergugat dengan cara menitip di salah satu tempat dan dan tidak mau memberitahukan di mana bisa untuk temui anak tergugat sehingga tergugat mesti susah payah untuk



mencari tahu keberadaan anak tergugat, maka dari tuntutan nafkah mut'ah pengugat, tergugat hanya bisa bayar sesuai kemampuan dan keikhlasan Tergugat sebesar Rp. 500.000.

4. Bahwa tuntutan penggugat untuk biaya hidup FULANA sebesar Rp. 2.000.000 untuk saat ini Tergugat belum bisa berikan senilai itu mengingat umur FULANA masih 4 tahun 3 bulan dan belum bersekolah maka tergugat hanya bisa berikan sebesar Rp. 500.000, itupun kalau ada biaya-biaya lain misalnya untuk biaya pengobatan (obat dan vitamin), uang jajan dan beli pakaian itu tergugat tanggung sendiri tanpa membebani penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonsvansi, penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Surat Keterangan Bekerja Nomor: 004/ EKS/ HRD/ FIF/ MKS/ V/ 2011, tanggal 30 Mei 2011, yang diterbitkan oleh PT.Federal Internasional Finance Cabang Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan bermateri cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.

Bahwa di samping bukti surat tersebut, penggugat melalui kuasanya mengajukan pula 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada 11 Januari 2006 di Makassar, karena tergugat adalah ipar saksi, dan saksi hadir pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena terjadi pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat.

- Bahwa penyebab pertengkaran, karena masalah nafkah dan penggugat cemburu kepada tergugat yang sering terlambat pulang ke rumah.
- Bahwa setahu saksi penghasilan tergugat setiap bulannya sebanyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada 11 Januari 2006 di Makassar, karena saksi bersempu satu kali dengan tergugat, dan saksi hadir pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, karena tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena terjadi pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat, dan pernah saksi melihat mereka bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran, karena masalah nafkah dan penggugat cemburu kepada tergugat karena ada orang ketiga.
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak dua kali tergugat berboncengan dengan perempuan lain.
- Bahwa masalah nafkah, setahu saksi penggugat diberi nafkah oleh tergugat sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi penghasilan tergugat setiap bulannya sebanyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan-keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan rekonsvensinya dan tidak keberatan bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSIL.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 619/Pdt.G/2011/PA Mks. Tanggal 26 Mei 2011 oleh Drs. Faisal. MH. (Hakim Pengadilan Agama Makassar) selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah tinggal bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fulana, lahir 22 Maret 2007 di Makassar, namun sejak tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis, karena termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas terhadap

pemohon, dan jika termohon marah sering mengeluarkan kata-kata cerai, sehingga antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak awal Pebruari 2011 sampai sekarang, karena pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama disebabkan termohon mengusir pemohon dengan cara mengeluarkan semua pakaian dan barang-barang pemohon di luar rumah, sehingga pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa termohon secara tegas membantah seluruh dalil pemohon kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum termohon, dan dalam perkawman pemohon dan termohon telah melahirkan anak yang bernama : **FULANA (lahir 22 Maret 2007)**, ada pun dalil Pemohon pada poin 4 yang mengatakan termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas adalah tidak benar, dan yang benar adalah termohon sering menanyakan keberadaan pemohon jika terlambat pulang. Sebab kadang-kadang pemohon minta izin ke suatu tempat tapi pemohon malah ketempat lain sehingga termohon sebagai istri patut untuk mempertanyakan, hal-hal yang dilakukan oleh termohon adalah sesuatu yang wajar karena termohon juga sering ditanya oleh orangtua termohon mengenai perilaku pemohon sebab pemohon dan termohon masih tinggal di rumah orangtua termohon, kemudian pemohon menuduh termohon telah mempermalukan di depan teman-temannya termohon datang ke warung kopi "Cappo" untuk memanggil pemohon agar segera menemui anaknya yang sedang sakit, serta dalil pemohon pada poin 5 perlu diluruskan karena yang sebenarnya terjadi adalah termohon menanyakan tentang jumlah biaya hidup yang diberikan pemohon kepada termohon yang sangat jauh dari cukup. Namun oleh Pemohon ditanggapi dengan marah-marah, sehingga Termohon

mempersilahkan kepada pemohon untuk pergi meninggalkan rumah, karena termohon sangat malu kepada orang tua termohon. Namun termohon tidak pernah mengeluarkan baju pemohon dari rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah termohon cemburu atau pemohon tidak memberi nafkah sebagai penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa termohon dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti (T) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon dan dua orang saksi termohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga Majelis Hakim menilai

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon dan dua orang saksi termohon tersebut telah menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya faktor ekonomi, pemohon memberi biaya hidup kepada termohon dan anaknya kurang cukup padahal pemohon kerja di Perusahaan Swasta, dan termohon cemburu terhadap pemohon yang sering terlambat pulang ke rumah, yang mengakibatkan pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal Pebruari 2011, karena pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata penyebab konflik dalam rumah tangga pemohon dengan termohon adalah tidak terpenuhi nafkah lahir dari pemohon, dan termohon cemburu terhadap pemohon, sehingga pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, yang hingga kini mencapai 5 bulan lebih berpisah antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban termohon dan keterangan saksi termohon, ternyata penyebab konflik dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena faktor ekonomi yang tidak terpenuhi yakni nafkah lahir dari pemohon kurang mencukupi, dan termohon cemburu terhadap pemohon, sehingga sudah sangat sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan pada saat itu tidak lagi saling menghiraukan, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal berlangsung 5 bulan lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

#### **DALAM REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik dan duplik yang terjadi dalam persidangan antara penggugat dan tergugat, maka perlu diuraikan hal-hal yang dipandang sangat substantif.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang dibantah/ disangkal oleh tergugat yakni tergugat menolak tuntutan/ gugatan penggugat untuk membayar kepada penggugat sebagai berikut :

- Nafkah lampau sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan
- Nafkah / biaya hidup untuk 1 orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa tergugat membantah sebagaimana dalil-dalil tersebut, karena tergugat menyatakan tidak sanggup sesuai penghasilan tergugat yang sangat kurang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang dibantah tersebut, dan dalil bantahan tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tergugat patut untuk memenuhi tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta nafkah untuk 1 orang anak



sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ?

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat, telah dibantah oleh tergugat atau yang masih diperselisihkan, perlu diuji dengan alat bukti yang sah, maka kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat bukti (T), dan mengajukan pula dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti, baik berupa surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa penggugat dapat membuktikan jumlah penghasilan tergugat yaitu berupa gaji pokok, dan Tunjangan makan serta Tunjangan transportasi sehingga berjumlah kurang lebih Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana bukti (T), oleh karena itu patut bagi tergugat dibebani membayar kewajiban sebagaimana tuntutan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat terhadap tergugat atas nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun dapat dinilai bahwa tuntutan penggugat atas nafkah lampau adalah suatu kewajiban dan kepatutan bagi tergugat, maka dapat ditetapkan nafkah lampau yang akan diberikan oleh tergugat kepada penggugat selama 5 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat terhadap tergugat atas nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun dapat dinilai bahwa tuntutan penggugat atas nafkah iddah adalah suatu kewajiban dan kepatutan bagi tergugat, maka dapat ditetapkan nafkah iddah

yang akan diberikan oleh tergugat kepada penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat terhadap tergugat mengenai mut'ah yakni berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang disanggupi oleh tergugat hanya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun dipandang perlu dan patut sesuai aspek sosiologi kehidupan bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sehingga sangat wajar dan patut kalau tergugat memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta didukung oleh keterangan para saksi (dalam konvensi dan rekonvensi), maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dilahirkan 1 orang anak bernama Fulana, lahir 22 Maret 2007 di Makassar.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat terhadap tergugat untuk memberikan nafkah (biaya hidup) kepada seorang anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri, namun tergugat hanya bersedia memberikan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Berdasarkan kepada kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya dengan suatu kelayakan pembiayaan seorang anak, maka demi kepastian hukum dapat ditetapkan bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya yang nominalnya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri.

Menimbang, bahwa mengenai cara pembayaran nafkah anak tersebut, dipandang lebih layak melalui penggugat sebagai ibu kandungnya dengan melihat aspek kemanfaatan yang sangat proporsional adalah tergugat memberikan secara langsung biaya tersebut kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, raplik dan duplik, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemberian nafkah lampau dari tergugat kepada penggugat selama 5 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pemberian nafkah iddah dari tergugat kepada penggugat selama dalam masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pemberian mut'ah dari tergugat kepada penggugat sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa nafkah untuk seorang anak bernama Syema Salsabila dari tergugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk nafkah anak tersebut, berada dalam pengawasan penggugat sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka hal-hal yang menjadi fakta tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat terhadap tergugat atas nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tergugat tidak sanggup memberikan kepada penggugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan penggugat atas nafkah lampau dan nafkah iddah adalah suatu kewajiban dan kepatutan bagi tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf ( c ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dalam memenuhi tuntutan penggugat, maka tergugat patut dihukum untuk memberikan kepada penggugat nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam, patut ditegaskan bahwa maksud dan tujuan mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari tergugat dengan tujuan untuk menghibur hati

penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh tergugat yang telah sekitar 5 tahun lebih menemani tergugat dalam hidup berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya, di mana tuntutan penggugat terhadap tergugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang juga tergugat tidak sanggup memberikan penggugat, namun Majelis Hakim memandang patut sesuai aspek sosiologi kehidupan bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sehingga sangat wajar dan patut kalau tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) berdasar kepada aspek kemanfaatan dan keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak fide Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula aspek futuristik yakni dengan mengedepankan asas hidup anak-anak penggugat dan tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak

sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak-anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak-anak tersebut, dengan demikian tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sejak jatuh talak hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri atau sampai menikah.

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak penggugat dan tergugat, maka melihat usia anak tersebut masih di bawah usia dewasa dan belum mampu menentukan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari akses negatif yang terjadi di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut, dengan memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan langsung kepada penggugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, dengan menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah lampau selama 5 bulan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah iddah selama 3 bulan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), serta nafkah seorang anak berupa uang minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mampu hidup mandiri (dewasa) yang diberikan langsung kepada penggugat.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan

kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI.**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

### **DALAM REKONVENSI.**

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah lampau selama 5 bulan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah iddah selama 3 bulan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah seorang anak berupa uang minimal sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mampu hidup mandiri (dewasa).
- Menolak untuk selebihnya.

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1432 H, oleh, Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatimah Adam, SH. dan Dra. Hj. St. Aminah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. M. Sunusi, SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasa termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Fatimah Adam, SH.**

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah, MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. M. Sunusi, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan   | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai            | : Rp. 6.000,- + |

**Jumlah : Rp. 451.000,-**

**(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)**